



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 62 TAHUN 2008

TENTANG

KEWENANGAN PENANDATANGANAN
SURAT PERSETUJUAN PENCATATAN PELAPORAN KELAHIRAN
YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Instansi Pelaksana penandatanganan surat persetujuan pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam Puluh) hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 perihal pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu dipandang perlu dengan segera ditetapkan dalam peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarga Negeraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 No. 86, tambahan Lembaran Negara RI No. 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;
18. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT PERSETUJUAN PENCATATAN PELAPORAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat adalah instansi yang mengelola Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.
6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Akta Catatan Sipil selanjutnya disebut Akta adalah dokumen yang memuat catatan otentik hasil pencatatan sipil yang disimpan oleh instansi penyelenggara catatan sipil.
8. Surat Persetujuan adalah surat keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada seseorang sebagai persyaratan pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari

Pasal 2

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan dan menandatangani Surat Persetujuan Pencatatan Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari.
- (2) Pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

Pasal 3

- (1) Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penandatanganan Surat Persetujuan Bupati tentang Pencatatan Pelaporan Kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari yang berlaku pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis penerbitan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.
- (3) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
pada Tanggal : 22 Agustus 2008

BUPATI LANGKAT



H. A. YUNUS SARAGIH, MM

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Inspektorat Kab. Langkat
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Langkat
3. Camat se Kab. Langkat

Diundangkan di : Stabat
Pada tanggal : 22 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


Drs. H. SURYA DJAHISA, MSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR.....⁶²